

Analisis Penerapan *e-Billing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Felyatry Mangerap Putri¹, Andi Kusumawati², Rahmawati H.S³
felyatrymangerap@gmail.com¹, andiuma88@gmail.com², rahma_hs@ymail.com³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis penerapan *e-Billing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dengan metode *insidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 99 orang. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : *e-Billing*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: This study aims to examine and analyze application of the *e-Billing* and tax sanction on MSME taxpayer compliance. The data use are primary data obtained using a questionnaire that distributed to taxpayer of MSME who registered at North Makassar Primary Tax Office with insidental sampling method and total samples used was 99 people. Analyse method used for hypothesis is multiple regression statistical. The test result show that application of *e-Billing* had no effect on MSME taxpayer compliance and tax sanctions had an effect on MSME taxpayer compliance.

Keyword: *e-Billing*, tax sanctions, and taxpayer

1. Pendahuluan

Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. Di dunia ini hampir semua bangsa dan negara telah memberlakukan aturan mengenai perpajakan. Selain itu sebagian besar sumber dana yang diterima untuk membiayai pembangunan nasional adalah berasal dari sektor pajak. Setiap tahunnya pemerintah menetapkan target penerimaan pajak semakin tinggi karena seiring berjalannya waktu, kehadiran pajak yang dirasakan sangat penting, yang kelak hal tersebut akan mewujudkan tekad dari pemerintah yang ingin menjadikan masyarakat yang taat dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.


UMKM merupakan salah satu sektor yang yang memberi andil cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM merupakan pelaku bidang usaha yang menempati urutan teratas di mana pada tahun 2014 hingga 2018 terdapat 99,99% UMKM dari jumlah pelaku bidang usaha di Indonesia sedangkan usaha besar hanya berkisar 0.01%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dimana UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa tenaga kerja UMKM berkisar 96% hingga 97% dari seluruh tenaga kerja Nasional. Meskipun pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya namun, penerimaan pajak pada sektor UMKM di rasa belum maksimal. Oleh karena itu, dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak bukan merupakan masalah yang baru dan terjadi

hampir diseluruh negara. Menurut Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Penerimaan pajak akan berjalan dengan baik jika setiap Wajib Pajak sadar, patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Adapun hal-hal yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya : sistem *e-Billing*, Peraturan dan Sanksi Perpajakan.

e-Billing adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak untuk mengurus perpajakannya. Dengan metode terbaru ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Wajib Pajak (Mentari 2016). Pada 13 Oktober 2015 ditetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik, yang menyatakan bahwa fasilitas *e-Billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Pada tanggal 1 Juli 2016 untuk membayar pajak yang terutang, Wajib Pajak hanya dapat menggunakan mekanisme *e-Billing* Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan dari adanya sistem *e-Billing* dapat memberikan kemudahan serta efektivitas dalam pembayaran pajak.

Sanksi perpajakan dibentuk agar setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, tetap patuh dan tidak melanggar aturan dari perpajakan. Dengan adanya Sanksi perpajakan yang tegas akan membuat Wajib Pajak merasa takut untuk melanggar peraturan perpajakan dan Wajib Pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya dibandingkan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, setiap Wajib Pajak sangat penting untuk mengetahui dan memahami sanksi dari apa yang akan dilakukan sehingga akan sedapat mungkin terhindar dari peneanaan sanksi perpajakan

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu ini, maka hipotesis yang dibangun oleh peneliti adalah.

H₁ : Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H₂ : Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas yang menganalisis tentang hubungan kausal (sebab-akibat) dari beberapa variabel terhadap satu variabel dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan hubungan kausal sistem *e-Billing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Makassar Utara. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer

yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau pihak pertama di lapangan. Dalam penelitian ini memperoleh data dengan membagikan angket (kuesioner) yang berisi pertanyaan seputar penelitian ini kepada responden yaitu Wajib Pajak pemilik UMKM yang yang terdaftar pada KPP Makassar Utara. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM . Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta hak perpajakannya. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri milik orang perorangan maupun badan usaha disemua sektor ekonomi dengan kriteria yang memiliki batasan tertentu.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *e-Billing* dan Sanksi Perpajakan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 Pasal angka 1 menyebutkan bahwa *billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Agus Adrian et al dalam Ayuningtyas (2017) *billing system* adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing* pembayaran berdasarkan kode billing dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem modul penerimaan negara. Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan product momen dengan membandingkan antara *r*-tabel dan *r*-hitung. Suatu butir pernyataan dikatakan valid jika *r*-hitung > *r*-tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dan tidak valid jika *r*-hitung < *r*-tabel dengan tingkat signifikansi 5% dimana $df=n-2$.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Sistem *e-Billing*

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Sistem <i>e-Billing</i> (X1)	X1.1	0,837	0,197	Valid
	X1.2	0,424	0,197	Valid
	X1.3	0,570	0,197	Valid
	X1.4	0,420	0,197	Valid
	X1.5	0,505	0,197	Valid
	X1.6	0,515	0,197	Valid
	X1.7	0,658	0,197	Valid
	X1.8	0,655	0,197	Valid

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,786	0,197	Valid
	X2.2	0,717	0,197	Valid
	X2.3	0,665	0,197	Valid
	X2.4	0,508	0,197	Valid
	X2.5	0,733	0,197	Valid

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y.1	0,782	0,197	Valid
	Y.2	0,559	0,197	Valid
	Y.3	0,644	0,197	Valid
	Y.4	0,723	0,197	Valid
	Y.5	0,718	0,197	Valid

2. Uji Realiabilitas

Reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Chronbach alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai *Chronbach alpha* > 0,60 dan tidak reliabel jika nilai *Chronbach alpha* < 0,60. Berikut tabel 5 yang menunjukkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 26.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Sistem <i>e-Billing</i>	0,714	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,713	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,716	0,60	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Jika nilai *tolerance* > 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilai *tolerance* < 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika berdasarkan pada VIF yaitu jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas. Berikut Tabel 6 yang menunjukkan hasil uji Multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistics	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Sistem <i>e-Billing</i> (X1)	0,818	1,223
Sanksi Perpajakan (X2)	0,818	1,223

Berdasarkan Tabel 6 Nilai *tolerance* variabel sistem *e-Billing* (X1) dan sanksi pepajakan (X2) sebesar 0,818 lebih besar dari 0,10. Nilai VIF variabel sistem *e-Billing* (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 1,223 lebih kecil dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji pada suatu data penelitian yang berguna untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berikut tabel 7 yang menunjukkan hasil uji normalitas berdasarkan metode *Kolmogorov-Smirnov*.


Tabel 7. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal	Mean	0,0000000
Parameter	Std.	2,24740021
	Deviation	
Most	Absolute	0,077
Extreme	Positive	0,046
Difference	Negative	-0,077
s		
Test Statistic		0,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,164 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan data pada tabel 7 dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp Sig. (2 tailed) sebesar 0,164 yang berarti bahwa variabel memiliki nilai $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *Scatterplot Model*



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di bawah atau di atas angka pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan..

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji variabel independen yaitu sistem *e-Billing* dan sanksi perpajakan terhadap suatu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil uji analisis regresi berganda ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	13,913	2,706		5,141	0,000
	sistem <i>e-Billing</i>	-0,058	0,084	-0,070	-0,691	0,491
	sanksi perpajakan	0,436	0,096	0,462	4,547	0,000

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 8 maka didapatkan persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = 13,913 - 0,058X_1 + 0,436X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi pada variabel sistem *e-Billing* sebesar 0,058 adalah negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 1 kenaikan pada variabel sistem *e-Billing* dan variabel lain konstan, maka akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar -0,058 satuan. Koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0,436 adalah positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pada variabel sanksi perpajakan dan variabel lain konstan, maka akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,436 satuan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu sistem *e-Billing* dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Sedangkan, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	13,913	2,706		5,141	,000
	sistem <i>e-Billing</i>	-0,058	0,084	-0,070	-	0,491
	sanksi perpajakan	0,436	0,096	0,462	4,547	0,000

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 9 hasil penelitian regresi nilai t menunjukkan bahwa uji t statistik, pada variabel *e-Billing* diperoleh t-hitung sebesar 0,691 dengan nilai t-tabel yang diperoleh sebesar 1,660 yang berarti bahwa t-hitung untuk variabel sistem *e-Billing* lebih kecil dari t-tabel yaitu $-0,691 < 1,660$. Hasil sig. yang diperoleh sebesar 0,491 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh informasi bahwa variabel sistem *e-Billing* tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel sanksi perpajakan diperoleh t-hitung sebesar 4,547 dengan nilai positif. Nilai t-tabel yang diperoleh sebesar 1,660 yang berarti bahwa t-hitung untuk variabel sanksi perpajakan lebih besar dari t-tabel yaitu $4,547 > 1,660$. Hasil sig. yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh informasi bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Simultan atau Uji F, berguna untuk menguji secara bersama-sama variabel bebas atau independen untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen, jika variabel independen (bebas) diuji secara bersama-sama. Adapun ketentuan pengambilan keputusan yaitu jika nilai $\text{sig} < 0,05$, atau $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, atau $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel Y. Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116,435	2	58,217	11,291	0,000 ^b
	Residual	494,979	96	5,156		
	Total	611,414	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem *e-Billing*

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 11,291 dan nilai sig sebesar 0,000. Hal ini berarti F hitung lebih besar dari pada F tabel $11,291 > 3,091$, dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen yaitu sistem *e-Billing* (X1) dan sanksi perpajakan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya. Berikut tabel hasil pengujian koefisien determinasi .

Tabel 11. Hasil Uji koefisien determinasi (R square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,436 ^a	0,190	0,174	2,271

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem *e-Billing*

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada kolom adjusted R^2 sebesar 0,174 atau 17,4 %. Hal ini berarti variabel sistem *e-Billing* (X1) dan sanksi perpajakan (X2) secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 17,4% dan sisanya sebesar 82,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel independen yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan nilai koefisien regresi diperoleh nilai sebesar -0,058 yang memiliki arah yang negatif antara sistem *e-Billing* dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan diperoleh nilai t-hitung sistem *e-Billing* sebesar 0,691 yang artinya lebih kecil dari t-tabel yang diperoleh sebesar 1,660 ($0,691 < 1,660$) dan nilai signifikansinya $0,491 > 0,05$ menunjukkan bahwa sistem *e-Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM tidak diterima (ditolak).

Berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, maka teori tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sistem *e-Billing* sebagai faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak UMKM merasa sulit untuk beradaptasi dengan *e-Billing* karena adanya keterbatasan kemampuan Wajib Pajak UMKM, mayoritas masyarakat kurang mengetahui tentang teknologi atau dengan kata lain gagap teknologi dan merasa tidak ingin untuk mempelajari hal baru mengenai teknologi serta pembuatan kode *Billing* masih harus dibantu oleh petugas pajak karena sering mengalami masalah dalam menggunakan *e-Billing*. Hasil penelitian pada variabel ini didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aprita (2018), menyebutkan bahwa selain manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem *e-Billing* terdapat beberapa kendala dalam *e-Billing* yang belum berjalan secara maksimal sehingga berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menggunakannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurchamid dan Sutjahyani (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Namun demikian, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manullang, Dewi dan Yesaya (2020) yang menunjukkan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan, diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,436. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan 1% terhadap variabel sanksi perpajakan dan variabel lain konstan, maka akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,436 %. Sebaliknya jika sanksi perpajakan mengalami penurunan sebesar 1% maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami penurunan sebesar 0,436%. Dengan demikian terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Nilai *t*-hitung sanksi perpajakan sebesar 4,547 yang lebih besar dari *t*-tabel yang diperoleh sebesar 1,660 ($4,547 > 1,660$) dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara parsial. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM diterima.

Berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dikaitkan dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dengan adanya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena pelaku UMKM akan lebih mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, semakin tinggi pelanggaran maka sanksi yang dikenakan akan semakin besar. Jika pelaku UMKM sering mendapatkan sanksi maka tentunya akan mempengaruhi keuntungan yang akan berdampak pada kelangsungan usahanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Dwirandra (2020) yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM .

4. Kesimpulan

Penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini berarti bahwa penerapan *e-Billing* belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM pun akan tinggi.

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu variabel independen yang diuji memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil yaitu sebesar 17,4% sehingga sebesar 82,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aprita, Dinda. 2018. Penerapan e-Billing Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6):1-19
- Ayuningtiyas. 2017. Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan e-Billing di KPP Semarang Candisari. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. (<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>) diakses pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 10.00 WITA
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. *Empat Belas Juli, Awal Sejarah Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2019. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, (UMKM), Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017- 2018*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Lokadata.beritatagar.id. 2020. *Kontribusi UMKM terhadap PDB 2010-2020**
(<https://lokadata.beritatagar.id/chart/preview/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2020-1586251312>) diakses pada tanggal 2 Desember 2020
- Manullang, G.D.R, Dewi P.E., dan Yasa I. N. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan e-Billing terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1):169-180
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mentari, Dara Ayu. 2016. Analisis Pengaruh Penerapan Metode e-Billing dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Nurchamid, Muhammad. Sutjahyani, Dewi. 2018. Pengaruh Penerapan sistem e- Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2):41-54
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 *Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. 2017. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Perdana, Efri. Dwirandra A.A. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 30(6):1458-1469